

BADAN HUKUM PENANAMAN MODAL ASING DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Lu Sudirman

Abstract

Law concerning Limited Liability Company does not distinguish any foreign investment or planting of the Interior as well as local companies. All the requirements set forth in the Company Law applies equally to all types of companies. The difference between domestic and foreign, as well as companies contained in the rules of Investment Law No. 25 of 2007 which gives the requirements that must be met for foreign investment and domestic investment.

The main characteristic of Limited Liability is that Limited Company is a subject to legal status of a legal entity, which in turn makes limited liability responsible for shareholders, members of the Board of Directors, and Commissioners. However, keeping up with the development of the business world so rapidly only make companies are too focused on the economic and productive activities only, so they forgot about the situation in around the operation area.

The issue of social responsibility is a topic which related to business ethics, in this case there is the moral responsibility of companies not only for employees of companies but also people around the company. The strategic role of social responsibility (CSR) in Indonesia has been regulated in the Law on Limited Liability Companies. One of the booster of CSR developments that occurred in Indonesia is a paradigm shift in the business world that is not solely for profit, but also behave ethically and contribute to the creation of a social investment.

Keyword: *Foreign Investment, Income Benefit of CSR.*

A. Latar Belakang

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Upaya untuk meningkatkan Penanaman Modal di Indonesia, Pemerintah harus meningkatkan koordinasi antarinstansi Pemerintah, antara instansi Pemerintah dengan

Bank Indonesia, dan antara instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing.

Dengan sistem itu, sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya. Selain pelayanan penanaman modal di daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal diberi tugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanam modal. Peningkatan peran penanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang direncanakan dengan tahap memperhatikan kestabilan makroekonomi dan keseimbangan ekonomi antarwilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran usaha nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)

Dalam Undang-Undang Penanaman Modal telah mengatur Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Guna meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, maka Pemerintah merasa perlu selain memperbaharui Undang-Undang Penanaman Modal juga perlu untuk memperbaharui Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang sering disebut atau disingkat PT, dalam bahasa Belanda *Nederland Venootshap (NV)*. Pembaharuan UU

PT dimaksud untuk dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan juga sekaligus memberikan manfaat lebih dari penanaman modal asing bagi masyarakat Indonesia melalui program bantuan sosial dan lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, *pertama*, bagaimana pengaturan Badan Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas? *Kedua*, bagaimana Peran Strategis Tanggungjawab Sosial Perusahaan?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut bahan pustaka dan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan tertulis. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang sebagai salah satu alat untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Jenis Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.⁵⁵ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi (perundang-undangan), buku-buku maupun hasil-hasil laporan penelitian yang berwujud laporan yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.⁵⁶ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: *pertama*, Bahan Hukum Primer berupa dokumen-dokumen resmi (perundang-undangan) yaitu: Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal. *Kedua*, Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah: jurnal, buku, laporan penelitian atau hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan pendapat para ahli yang berkompeten dengan penelitian ini. *Ketiga*, Bahan Hukum Tersier yaitu Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.

Teknik pengumpulan data berupa penelusuran dokumen yang dikumpulkan melalui kepustakaan (*library research*). Menganalisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun dan diuraikan sedemikian rupa dan sistematis guna menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini.

⁵⁵ Zainal dan Amiruddin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 133.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 12.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Badan Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Pada tahun 2007 telah terjadinya penyederhanaan peraturan perundang-undangan dalam bidang penanaman modal. Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) diatur oleh Undang-Undang yang sama yakni yang semula diatur terpisah dengan undang-undang No 1 tahun 1967 jo Undang-Undang No 11 tahun 1970 dan Undang-Undang no 6 tahun 1968 jo. Undang-Undang no 12 tahun 1970 kemudian diatur sesuai dengan arahan investasi yang tertuang dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), berdasarkan UUPM ini, pemerintah memberikan pemberlakuan yang sama bagi PMA dan PMDN dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Namun tidak berarti bahwa tak ada perbedaan sama sekali di antara keduanya. Salah satu perbedaan adalah dalam bentuk badan usaha.⁵⁷

Dalam undang-undang penanaman modal, sebelum Penanaman Modal Asing melaksanakan aplikasi penanaman modalnya di Indonesia terlebih dahulu harus membentuk badan hukum seperti yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) yang pada prinsipnya menetapkan:

“Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.”

Pengaturan tersebut diatas, diharapkan agar setiap penanaman modal yang akan melaksanakan usahanya harus tunduk dengan ketentuan yang dimaksud, yakni perusahaannya harus berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia. Dapat dipahami bahwa pemerintah ingin menegaskan bilamana bentuk pendirian perusahaan penanaman modal bukan memakai badan bentuk hukum Indonesia akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berlaku terhadap perusahaan asing tersebut bila terjadi sengketa, maka hukum manakah yang akan berlaku bagi perusahaan tersebut.

Menurut Aminuddin Ilmar ada 2 alasan mengapa PMA harus menggunakan badan hukum Indonesia sebagai berikut:⁵⁸

1. Dengan mudah dapat menerapkan ketentuan menurut hukum Indonesia dan memudahkan yuridiksi bilamana timbul atau terjadi sengketa.

⁵⁷ Rustanto. Hukum Nasionalisasi Modal Asing. Kuwais, Jakarta, 2012, hlm 93.

⁵⁸ Aminuddin Ilmar. Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm 127

2. Badan hukum tersebut dapat bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki harta kekayaan tersendiri, baik berupa modal alat-alat perusahaan dan lain-lain yang dapat dijadikan jaminan terhadap kelalaian dalam pemenuhan kewajiban.

Dismaping pengaturan badan hukum PMA di UU Penanaman Modal, juga ditegaskan dalam surat edaran menteri Kehakiman RI no. J.A.5/3/2 tanggal 26 April 1967 tentang penegasan dari pasal 3 UU no 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang telah dirubah menjadi UU no 25 tahun 2007 pada pasal 5 ayat (2), bahwa yang dimaksud dalam pasal tersebut yakni perusahaan penanaman modal asing harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) terhadap pendirian perusahaan penanaman modal asing yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) lebih lanjut dijelaskan dalam surat edaran tersebut yaitu:

1. Pengesahan PT dapat dimohonkan dengan mempergunakan prosedur PT biasa yakni menurut peraturan yang berlaku mengenai pendirian PT yang tercantum dalam Pasal 36-56 KUH Dagang Indonesia.
2. Untuk mempermudah prosedur pengesahan, maka sebaiknya dibuat dahulu rancangan akta pendirian untuk disampaikan kepada departemen kehakiman dengan permohonan meninjau rancangan yang diajukan itu.
3. Selain rancangan tersebut departemen kehakiman memerlukan sebagai bahan pertimbangan lainnya:
 - a. Izin penanaman modal asing sesuai dengan Pasal 25 UUPM.
 - b. Surat-surat persetujuan untuk mendirikan PT dari departemen yang membidangi usaha tersebut serta Biro Lalu Lintas Devisa (BLLD).
4. Rancangan setelah diteliti segera akan dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan saran-saran perbaikan serta pemberitahuan dengan saran-saran perbaikan serta pemberitahuan untuk membuat akta pendirian di muka notaris sesuai dengan petunjuk dan notaris dapat mengajukan permohonan pengesahannya kepada departemen kehakiman sebagaimana yang biasanya dilakukan oleh notaris.
5. Adapun mengenai isi akta pendirian perlu ditekankan lagi sebagai berikut:
 - a. Nama Perseroan Terbatas (PT) supaya menghubungi terlebih dahulu departemen kehakiman apakah ada keberatan mengenai pemakaian dan agar akta perseroan terbatas atau singkatannya PT tercakup dalam namanya.

- b. Pernyataan modal perseroan terbatas dalam sesuatu nilai mata uang agar disesuaikan dengan tata kerja Biro Lalu Lintas Devisa (BLLD).
- c. Teks akta pendirian perseroan terbatas supaya ditulis dalam bahasa Indonesia.

Bahwa ditetapkannya surat edaran dari menteri kehakiman tersebut diatas yang ditujukan kepada semua notaris di Indonesia agar dalam pelaksanaan pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) khususnya perusahaan penanaman modal asing dapat memperhatikan arahan tersebut begitu pula halnya dengan calon penanaman modal asing. Sebab arahan tersebut berkaitan erat dengan perizinan penanaman modal di Indonesia.

Menurut Aminuddin Ilmar ada 2 teori sehubungan dengan pendirian badan hukum, yaitu:⁵⁹

1. Badan Hukum menurut "*Host Country*"
2. Badan Hukum menurut "*Branch*" (cabang perusahaan)

Dalam UUPM pasal 5 secara tegas dianut Badan Hukum menurut "*Host Country*". Namun demikian penanaman modal tetap juga diberikan kemungkinan badan hukum dengan menganut teori menurut "*Branch*". Dengan demikian dapat kita pahami modal dalam penanaman modal asing yang berbentuk Perseroan Terbatas ada 2 kemungkinan sumbernya, yaitu:

1. Penanaman modal asing secara penguasaan penuh atas semua modal yang ditanamkan.
2. Penanaman modal asing atas dasar kerja sama patungan "*Joint Venture*" dengan modal yang terbagi.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendirian perusahaan penanaman modal asing harus menggunakan badan hukum Indonesia dan berbentuk Perseroan Terbatas serta berkedudukan dalam wilayah Indonesia.

2. Peran Strategis Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat ditandai dengan munculnya berbagai perusahaan yang berskala produksi besar dan menyerap banyak tenaga kerja. Bidang-bidang usaha yang tersedia juga semakin banyak sehingga semakin membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan didukung dengan adanya kebijakan Otonomi Daerah, yang menyebabkan daerah-daerah

⁵⁹ Ibid, hlm 129

juga turut berlomba-lomba untuk memajukan dirinya dengan cara memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk beroperasi di daerahnya.

Kemajuan-kemajuan yang seperti tersebut diatas, tentunya membawa dampak yang positif bagi perkembangan dunia investasi dan bisnis di Indonesia. Selain itu turut berperan serta dalam peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, yang sangat disayangkan, tidak jarang perusahaan-perusahaan yang ada terlalu terfokus kepada kegiatan ekonomi dan produksi yang mereka lakukan, sehingga melupakan keadaan masyarakat di sekitar wilayah beroperasinya dan juga melupakan aspek-aspek kelestarian lingkungan. Isu tanggung jawab sosial (*social corporate responsibility*) adalah suatu topik yang berkenaan dengan etika bisnis. Disini terdapat tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan perusahaan dan masyarakat disekitar perusahaan. Oleh karena itu berkaitan pula dengan moralitas, yaitu sebagai standar bagi individu atau sekelompok mengenai benar dan salah, baik dan buruk. Sebab etika merupakan tata cara yang menguji standar moral seseorang atau standar moral masyarakat.

Hal itu dapat dipahami dari bila perusahaan melakukan kegiatan bisnis demi mencari keuntungan dan juga ikut memikirkan kebaikan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat dengan ikut melakukan berbagai kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat. Kegiatan sosial tersebut sangat beragam, misalnya menyumbangkan dan untuk membangun rumah ibadah, membangun prasarana dan fasilitas sosial dalam masyarakat, seperti listrik, air, jalan, tempat rekreasi, melakukan penghijauan, menjaga sungai dari pencemaran atau ikut membersihkan sungai dari polusi, melakukan pelatihan cuma-cuma bagi pemuda yang tinggal di sekitar perusahaan, memberi beasiswa kepada anak dari keluarga yang kurang mampu ekonominya, dan seterusnya.⁶⁰

Dalam perkembangan etika bisnis yang lebih mutakhir, muncul gagasan yang lebih komprehensif mengenai lingkup tanggung jawab sosial perusahaan ini. Paling kurang sampai sekarang ada empat bidang yang dianggap dan diterima sebagai termasuk dalam apa yang disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan sebagai berikut:⁶¹ *Pertama*, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Sebagai salah satu bentuk dan wujud tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan diharapkan

⁶⁰ Bismar Nasution, Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Hlm1 <http://bismar.wordpress.com/2009/12/23/tanggungjawab-sosial-perusahaan/> diakses pada tanggal 23 Agustus 2013.

⁶¹ Ibid, hlm 2

untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang terutama dimaksudkan untuk membantu memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, tanggung jawab sosial dan moral perusahaan di sini terutama terwujud dalam bentuk ikut melakukan kegiatan tertentu yang berguna bagi masyarakat.

Kedua, perusahaan telah diuntungkan dengan mendapat hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada dalam masyarakat tersebut dengan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Demikian pula, sampai tingkat tertentu, masyarakat telah menyediakan tenaga-tenaga profesional bagi perusahaan yang sangat berjasa mengembangkan perusahaan tersebut. Karena itu, keterlibatan sosial merupakan balas jasa terhadap masyarakat. *Ketiga*, dengan tanggung jawab sosial melalui berbagai kegiatan sosial, perusahaan memperlihatkan komitmen moralnya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas. Dengan ikut dalam berbagai kegiatan sosial, perusahaan merasa punya kepedulian, punya tanggung jawab terhadap masyarakat dan dengan demikian akan mencegahnya untuk tidak sampai merugikan masyarakat melalui kegiatan bisnis tertentu. *Keempat*, dengan keterlibatan sosial, perusahaan tersebut menjalin hubungan sosial yang lebih baik dengan masyarakat dan dengan demikian perusahaan tersebut akan lebih diterima kehadirannya dalam masyarakat tersebut. Ini pada gilirannya akan membuat masyarakat merasa memiliki perusahaan tersebut, dan dapat menciptakan iklim sosial dan politik yang lebih aman, kondusif, dan menguntungkan bagi kegiatan bisnis perusahaan tersebut. Ini berarti keterlibatan perusahaan dalam berbagai kegiatan sosial juga akhirnya punya dampak yang positif dan menguntungkan bagi kelangsungan bisnis perusahaan tersebut di tengah masyarakat tersebut.

Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja sehingga ter-alienasi atau mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan suatu entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya.

Substansi keberadaan Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*; selanjutnya disebut CSR), adalah dalam rangka memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya, baik lokal, nasional, maupun global. Di dalam pengimplementasiannya, diharapkan agar unsur-unsur perusahaan, pemerintah dan masyarakat saling berinteraksi dan

mendukung, supaya CSR dapat diwujudkan secara komprehensif, sehingga dalam pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawabannya dapat dilaksanakan bersama.

Di Indonesia Tanggung Jawab Sosial (CSR) merupakan ketentuan baru dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menandai babak baru pengaturan CSR. Selain itu, pengaturan tentang CSR juga tercantum di dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). Walaupun sebenarnya pembahasan mengenai CSR sudah dimulai jauh sebelum kedua undang-undang tersebut disahkan. Salah satu pendorong perkembangan CSR yang terjadi di Indonesia adalah pergeseran paradigma dunia usaha yang tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan saja, melainkan juga bersikap etis dan berperan dalam penciptaan investasi sosial.

Landasan pemikiran diaturnya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam UUPT (CSR), bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan Terbatas itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan Terbatas yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan Terbatas tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan Terbatas yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Dalam hal Perseroan Terbatas tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan Terbatas yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan⁶²

Bahwa tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) ini tidak berlaku terhadap semua jenis Perseroan Terbatas, hal ini dapat dilihat di dalam UU PT adalah sebagai berikut:

Pasal 74:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

⁶² Binoto Nadapdap, Hukum Perusahaan Terbatas, Permata Aksara, Jakarta, 2013 hlm 135

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan pengaturan di dalam UU PM, yaitu di dalam Pasal 15 huruf b adalah sebagai berikut:

“Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.”

Kemudian di dalam Pasal 16 huruf d UU PM disebutkan sebagai berikut:

“Setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup.”

Namun demikian, pengaturan CSR di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tersebut masih menciptakan kontroversi dan kritikan. Kalangan pebisnis CSR dipandang sebagai suatu kegiatan sukarela, sehingga tidak diperlukan pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan.

Pada kenyataannya, memang dapat kita lihat berbagai kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan karena aktivitas perusahaan kurang bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya dan konflik antara perusahaan dengan masyarakat di sekitarnya, karena kurang memperhatikan keadaan masyarakat tersebut. Beberapa kasus tersebut diantaranya adalah: kasus lumpur Lapindo di Porong, pencemaran lingkungan oleh Newmont di Teluk Buyat, konflik antara masyarakat Papua dengan PT. Freeport Indonesia, konflik masyarakat Aceh dengan Exxon Mobile yang mengelola gas bumi di Arun.

Berdasarkan atas munculnya berbagai aktivitas perusahaan yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup di sekitarnya dan terjadinya konflik dengan masyarakat sekitarnya, maka pemerintah memberikan pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Tanggung jawab ekonomi dan lingkungan perusahaan meliputi tanggung jawab perusahaan secara ekonomi dan tanggung jawab perusahaan secara hukum. Antara kedua tanggung jawab tersebut tidak selamanya sejalan. Namun demikian kedua bentuk tanggung jawab ini mempunyai aspek sosial yang penting. Penerapan hukum dalam aktifitas bisnis akan berpengaruh pula terhadap masyarakat, seperti misalnya penerapan peraturan mengenai pencemaran

lingkungan, akan sangat berguna bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Sedangkan dari segi ekonomis, diharapkan keberadaan perusahaan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Implementasi dari tanggung jawab sosial perusahaan tidaklah terlepas dari konsep *good corporate governance* didalam perusahaan itu sendiri. Penerapan *good corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan secara benar, termasuk mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya. Tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat diterapkan apabila kondisi internal perusahaan sehat serta memungkinkan terwujudnya tanggung jawab sosial itu sendiri. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat diimplementasikan melalui *Corporate Code of Conduct*. Prinsip-prinsip yang harus diikuti dan dilaksanakan baik oleh manajemen maupun karyawan perusahaan dalam menjalankan bisnis diatur dalam *Corporate Code of Conduct*. Selain itu, *Corporate Code of Conduct* juga mengatur mengenai kebijakan-kebijakan perusahaan, mengenai masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan masyarakat luas.

Corporate Code of Conduct merupakan pernyataan tertulis mengenai standar perilaku yang dapat diterima dengan baik oleh manajemen maupun karyawan perusahaan. Oleh sebab itu, *Corporate Code of Conduct* harus dibentuk oleh perusahaan, dimana dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan culture dari perusahaan.⁶³

Menurut teori stakeholders dari Thomas Donaldson, yang menyatakan bahwa manajemen suatu perusahaan harus memperhatikan kepentingan para stakeholders, baik yang berasal dari group atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh maksud dan tujuan perusahaan.⁶⁴ Apabila perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya dengan baik maka akan ada beberapa manfaat atau keuntungan yang dapat dipetik antara lain:⁶⁵

1. Kepentingan jangka panjang. Bila perusahaan peka terhadap kebutuhan masyarakat, dan berupaya untuk memenuhi dalam jangka panjang, seperti membantu fasilitas pendidikan, maka akan memberikan dampak positif bagi perusahaan dalam hal peningkatan kinerja tenaga kerja yang akan datang.
2. Citra sosial (image). Berkaitan dengan keuntungan ekonomi jangka panjang, maka dapat pula disebutkan keuntungan yang lain. Perusahaan dengan

⁶³ Ibid. Hal 147

⁶⁴ Misahardi Wilamarta, Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governace, Program Pasca Sarjana Fak Hukum UI, Jakarta., hln 39

⁶⁵ Binoto Nadapdap. Op.Cit., hlm 148

tanggung jawab sosial yang tinggi juga akan mempunyai citra yang tinggi di pandang masyarakat.

3. Kelangsungan hidup. Sebuah perusahaan yang mempunyai citra yang baik di mata masyarakat akan dihargai oleh masyarakat. Penghargaan ini amat besar pengaruhnya bagi kelangsungan hidup perusahaan.
4. Menghindari regulasi. Apabila perusahaan telah memenuhi tanggung jawab sosialnya dengan baik, maka pemerintah tentu tidak akan perlu memaksakan peraturan-peraturan yang berlaku.
5. Sumber-sumber khusus. Bisnis dianggap mempunyai sumber-sumber khusus yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga lain. Misalnya ketrampilan manajemen, kemampuan inovatif, orientasi kepada produktivitas dan kemampuan dana.

Dengan diaturnya CSR di dalam peraturan perundang-undangan, maka CSR kini menjadi tanggung jawab yang bersifat legal dan wajib. Namun, dengan asumsi bahwa kalangan bisnis akhirnya bisa menyepakati makna sosial yang terkandung di dalamnya, gagasan CSR mengalami distorsi yang serius, yaitu sebagai berikut:⁶⁶

1. Sebagai sebuah tanggung jawab sosial, dengan adanya pengaturan CSR, maka mengabaikan sejumlah prasyarat yang memungkinkan terwujudnya makna dasar CSR tersebut, yaitu sebagai pilihan sadar, adanya kebebasan, dan kemauan bertindak. Dengan mewajibkan CSR, maka memberikan batasan kepada ruang-ruang pilihan yang ada, berikut kesempatan masyarakat mengukur derajat pemaknaannya dalam praktik.
2. Dengan adanya kewajiban tersebut, maka CSR bermakna parsial sebatas upaya pencegahan dan penanggulangan dampak sosial dan lingkungan dari kehadiran sebuah perusahaan. Dengan demikian, bentuk program CSR hanya terkait langsung dengan jenis usaha yang dijalankan perusahaan. Padahal praktek yang berlangsung selama ini, ada atau tidaknya kegiatan terkait dampak sosial dan lingkungan, perusahaan melaksanakan program langsung, seperti lingkungan hidup dan tak langsung, seperti rumah sakit, sekolah, dan beasiswa. Kewajiban tadi berpotensi menghilangkan aneka program tak langsung tersebut.
3. Tanggung jawab lingkungan sesungguhnya adalah tanggung jawab setiap subyek hukum, termasuk perusahaan. Jika terjadi kerusakan lingkungan akibat

⁶⁶ Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan
<http://noanggie.wordpress.com/2008/04/07/penerapan-prinsip-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perusahaan/> diakses pada tanggal 28 Agustus 2013

aktivitas usahanya, hal itu jelas masuk ke wilayah urusan hukum. Setiap dampak pencemaran dan kehancuran ekologis dikenakan tuntutan hukum, dan setiap perusahaan harus bertanggung jawab. Dengan menempatkan kewajiban proteksi dan rehabilitasi lingkungan dalam domain tanggung jawab sosial, hal ini cenderung mereduksi makna keselamatan lingkungan sebagai kewajiban legal menjadi sekedar pilihan tanggung jawab sosial. Atau bahkan lebih jauh lagi, justru bisa terjadi penggandaan tanggung jawab suatu perusahaan, yakni secara sosial (menurut UU PT) dan secara hukum (menurut UU Lingkungan Hidup).

4. Dari sisi keterkaitan peran, kewajiban yang digariskan UU PT menempatkan perusahaan sebagai pelaku dan penanggung jawab tunggal program CSR. Di sini, masyarakat seakan menjadi obyek semata, sehingga hanya menyisakan budaya ketergantungan selepas program, sementara negara menjadi mandor pengawas yang siap memberikan sanksi atas pelanggaran.

Terlepas dari berbagai konflik yang membayangi pengaturan mengenai CSR di dalam peraturan perundang-undangan nasional, CSR merupakan suatu konsep yang penting untuk dilaksanakan oleh perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan timbal balik yang saling sinergis antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Perusahaan yang telah beroperasi di suatu wilayah tertentu, memiliki kewajiban untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan tersebut, salah satunya dengan cara melakukan sistem pengolahan limbah yang baik. Selanjutnya, perusahaan juga seharusnya turut berperan serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, antara dengan cara pemberian pelatihan keterampilan dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat tersebut.

D. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan, ada beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan dari penelitian ini dengan judul “Badan Hukum Penanaman Modal Asing dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas” sebagai berikut:

1. Pengaturan Badan Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal dan juga ditegaskan dalam surat edaran menteri Kehakiman RI no. J.A.5/3/2 tanggal 26 April 1967 tentang penegasan dari pasal 3 UU no 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang telah dirubah menjadi UU no 25 tahun

2007 pada pasal 5 ayat (2), bahwa yang dimaksud dalam pasal tersebut yakni perusahaan penanaman modal asing harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) terhadap pendirian perusahaan penanaman modal asing yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

2. Peran Strategis Tanggungjawab Sosial Perusahaan Di Indonesia
Tanggung Jawab Soisal (CSR) telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Selain itu, pengaturan tentang CSR juga tercantum di dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). Walaupun sebenarnya pembahasan mengenai CSR sudah dimulai jauh sebelum kedua undang-undang tersebut disahkan. Salah satu pendorong perkembangan CSR yang terjadi di Indonesia adalah pergeseran paradigma dunia usaha yang tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan saja, melainkan juga bersikap etis dan berperan dalam penciptaan investasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar. Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Binoto Nadapdap. Hukum Perusahaan Terbatas, Permata Aksara, Jakarta, 2013.
- Chatamarrasjid Ais, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan, Citra Adityan Bakti, Bandung, 2004.
- Misahardi Wilamarta, Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governace, Program Pasca Sarjana Fak Hukum UI, Jakarta
- Rustanto. Hukum Nasionalisasi Modal Asing. Kuwais, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Zainal dan Amiruddin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004..
- Tanggung Jawab Soisal Perusahaan
<http://bismar.wordpress.com/2009/12/23/tanggungjawab-sosial-perusahaan/>
 diakses pada tanggal 23 Agustus 2013.
- Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan
<http://noanggie.wordpress.com/2008/04/07/penerapan-prinsip-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perusahaan/>
 diakses pada tanggal 28 Agustus 2013.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Tulisan

- Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum (Membangun Hukum, Membela Keadilan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2009.
- Anita Superson, *The Moral Skeptic*, Oxford University Press, UK, 2009.
- Asep Ahmad Hidayat, *Filsafat Bahasa : Mengungkap Hakikat Bahasa, Makna dan Tanda*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.
- Em Zul Fajri, Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta.
- Ernest Gellner, *Menolak Posmoderenisme antara Fundamentalisme Rasionalis dan Fundamentalisme Religius*, Alih Bahasa Hendro Prasetyo dan Nurul Agustina, Mizan, Bandung, 1994.
- Miftahul Munir, *Filsafat Kahlil Gibran : Humanisme Teistik*, Paradigma, Yogyakarta, 2005.
- Sudjito, *Refleksi Kritis Atas Teologi Hukum Thomas Aquinas*, tulisan di UPT Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007.
- Sudjito, *Hukum Progresif Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Bingkai Nilai-Nilai Pancasila*, Pusat Studi Pancasila UGM, 2012.
- Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Theo Huijbers, *Filasat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Internet

- Zika Zakiya, *Kembalikan Alam Pada Kearifan Lokal*, diunduh dari **KEARIFAN**